



PUTUSAN
Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Budi Adi Bin Abdulloh ;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/02 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Darmawangsa RT.02 RW.02 Kelurahan
Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

– Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 855/PID,SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa ;

– Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 855/PID,SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;

– Berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi 177/Pid.Sus/2021/PN Byw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, tanggal 21 April 2021, No. Reg. Perk. PDM : 39/M.5.21/Enz.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut : _

Pertama

Bahwa Terdakwa Nur Budi Adi Bin Abdulloh pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost kamar D Jl. Darmawangsa Lingk Balok Kel Kebalenan Kec Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Bangkit Febriansyah, SH (Petugas dari Satreskoba Polresta Banyuwangi), mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skrop sabu dari sedotan, 1 (satu) bendel sedotan, Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP VIVO warna hijau Imei 869701048416153 No. Sim Card 081342048210 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Endus (DPO) melalui Perantara saksi Jhoni Krisbiantoro (dilakukan penuntutan terpisah), dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu paling sedikit 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram untuk sekali transaksi pembelian ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00613/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 01285/2021/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar krital Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nur Budi Adi Bin Abdulloh pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost kamar D Jl. Darmawangsa Lingk Balok Kel Kebalenan Kec Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Ragang Eko Prasetyo, SH dan saksi Bangkit Febriansyah, SH (Petugas dari Satreskoba Polresta Banyuwangi), mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapatkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah skrop sabu dari sedotan, 1 (satu) bendel sedotan, Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kantong kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP VIVO warna hijau Imei 869701048416153 No. Sim Card 081342048210 ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Endus (DPO) melalui Perantara saksi Jhoni Krisbiyantoro (dilakukan penuntutan terpisah), dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu paling sedikit 1 (satu) gram sampai dengan 5 (lima) gram untuk sekali transaksi pembelian ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 00613/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 01285/2021/NNF seperti tersebut diatas dalam (I) adalah benar kital Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, tertanggal 10 Juni 2021, No. Reg. Perk. PDM : 39/M.5.21/Enz.2/04/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Budi Adi Bin Abdulloh secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Budi Adi Bin Abdulloh berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet kaca terdapat sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1(satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah skroop sabu dari sedotan ;
 - 1 (satu) bendel sedotan ;
 - 1 (satu) buahkantongkecilwarnahitam
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



- 1 (satu) buah HP Vivo warna hijau No. Imei : 869701048416153
No. Sim Card : 081342048210 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 24 Juni 2021, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Budi Adi Bin Abdulloh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap pipet kaca terdapat sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah skroop sabu dari sedotan ;
- 1 (satu) bendel sedotan ;
- 1 (satu) buah kantong kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hijau No. Imei : 869701048416153

No. Sim Card : 081342048210 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Juni 2021, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Byw ;
- Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 7 Juni 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 7 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2021, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atau alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Juni 2021, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Byw, maka mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT SBY



sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Juni 2021, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Byw tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT
SBY*



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 24 Juni 2021, Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021**, yang terdiri dari **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** dan **Dina Krisnayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT
SBY*



Yudo Hartopo, S.H.

*Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 855/PID.SUS/2021/PT
SBY*